

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak di Jabodetabek)

Elisa Natalia Wijaya^{1)*}

¹⁾Universitas Buddhi Dharma
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾elisanatalia22@gmail.com

Rekam jejak artikel:

Terima 30 Oktober 2021;
Perbaikan 30 Oktober 2021;
Diterima 5 Desember 2021;
Tersedia online 15 Desember 2021

Kata kunci:

Pengetahuan Perpajakan
Sistem Administrasi Perpajakan
Sanksi Perpajakan
Kepatuhan Wajib Pajak

Abstrak

Pajak digunakan untuk menopang perekonomian negara yang berfungsi untuk mengatur pembiayaan, pembangunan, dan kesejahteraan semua warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana data yang diperoleh melalui kuesioner *online* dengan teknik random sampling. Teknik analisis data penelitian menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu, Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai signifikansi $0,007 < 0,05$ dan memiliki nilai *t* hitung sebesar $2,760 > \text{nilai } t \text{ tabel } 1,98498$. Sistem Administrasi Perpajakan memiliki nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ dan memiliki nilai *t* hitung sebesar $3,123 > \text{nilai } t \text{ tabel } 1,98498$. Sanksi Perpajakan memiliki nilai signifikansi $0,011 < 0,05$ dan memiliki nilai *t* hitung sebesar $2,583 > \text{nilai } t \text{ tabel } 1,98498$ terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

I. PENDAHULUAN

Pajak digunakan untuk menopang perekonomian negara yang berfungsi untuk mengatur pembiayaan, pembangunan, dan kesejahteraan semua warga negara. Untuk mencapai dan menciptakan warga negara yang sejahtera dibutuhkan biaya-biaya yang cukup besar. Maka kewajiban negara harus bergerak aktif dan bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat agar masyarakat dapat berperan melaksanakan kewajiban pajak, sehingga memperoleh penerimaan secara optimal dari sektor pajak demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Sebagian besar sumber APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berasal dari penerimaan negara yaitu Pajak. Pengertian pajak menurut UU no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan : “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Masyarakat memiliki tingkat kemauan membayar pajak yang sangat rendah, yang disebabkan oleh karena asas perpajakan itu sendiri dimana hasil dari pemungutan pajak tersebut tidak dapat dinikmati secara langsung atau tidak memiliki manfaat secara langsung bagi masyarakat. Hal ini bisa disebut wajar karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai perwujudan konkret yang diterimanya secara tidak langsung dari uang yang dikeluarkannya untuk membayar pajak. Sosialisasi mengenai pengetahuan perpajakan dan tujuan pemungutan pajak tidak berhasil memberikan sugesti masyarakat untuk memiliki kesadaran dan kemauan membayar pajak. Di lain hal

terdapat sanksi, ancaman, dan hukuman dalam undang-undang yang jelas bagi wajib pajak yang nakal dan bersifat memaksa untuk segera diselesaikan kewajibannya.

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pemahaman pajak yang berpengaruh kepada kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan adalah pemahaman wajib pajak melalui pendidikan. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Alasannya banyak pihak yang menilai bahwa aparat pajak kurang memberi sosialisasi kepada wajib pajak. Akibatnya masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak belum melaporkan dan membayar pajak. Artinya, wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan. Kurangnya pemahaman tentang perpajakan mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Karena tidak ada nya timbal balik langsung dari negara yang membuat masyarakat kurang tertarik atau tertib untuk membayar pajak. Kualitas pemahaman yang baik akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, semakin mudah pula untuk mereka mengerti dan memahami peraturan perpajakan serta wajib pajak memenuhi kewajibannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Rahayu, 2017) tentang Pengetahuan perpajakan yaitu “Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berdasarkan undang - undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka.”

Sistem Administrasi Perpajakan

Administrasi Pajak (Tax Administration) adalah suatu kegiatan pencatatan, penggolongan, penyimpanan dan layanan pajak terhadap kewajiban dan hak Wajib Pajak yang dilakukan di kantor pajak maupun di kantor Wajib Pajak. Tax administration merupakan kepentingan diantara negara sebagai pemungut pajak dan Wajib Pajak sebagai pelaksana hak dan kewajiban pajak. Sistem administrasi pajak merupakan kegiatan mengelola administrasi pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan sistem yang telah disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sanksi Perpajakan

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada setiap pelanggaran yang berhubungan dengan suatu kewajiban pelaporan. Besaran sanksinya pun bermacam-macam, sesuai dengan aturan undang-undang. Sanksi bunga ditujukan kepada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Besarnya sanksi bunga sudah ditentukan per bulan. Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak kenaikan ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Penyebabnya bisa karena adanya pemalsuan data.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa:“Kepatuhan perpajakan yaitu suatu tindakan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh banyak faktor lain yaitu besarnya penghasilan wajib pajak, besarnya tarif pajak, persepsi wajib pajak atas penggunaan uang pajak, perlakuan tentang perpajakan, pelaksanaan penegakan hukum, dan berat atau ringan sanksi perpajakan.

III. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian survei dan menggunakan metode penelitian kuantitatif karena menggunakan data – data yang berupa angka yang diukur dalam skala numerik yang terikat dengan variabel

– variabel sebagai objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data informasi melalui survey *online* dengan teknik random sampling.

Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada objek yang sedang diteliti, seperti di dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi di Jabodetabek.

Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui kuesioner (angket) secara *online*, yang berisi beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti mengenai pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Bukan hanya dengan teknik pengumpulan data primer, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan memperoleh landasan teoritis, yaitu dengan memperoleh pengetahuan secara teoritis dengan membaca buku – buku, skripsi, dan jurnal – jurnal dan karya tulis lainnya dengan masalah yang diteliti, sehingga peneliti memperoleh data tambahan selain data primer, dan data sekunder dapat dijadikan perbandingan untuk mengevaluasi data primer.

IV. HASIL

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Untuk itu akan dilakukan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* (1-Sample K-S) dan uji grafik *normal probability p-plot*.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{ab}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	2.55320774
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.045
	Negative	-.067
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{cd}

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


d. This is a lower bound of the true significance.

Tabel 1 Hasil Uji 1 Sample K-S

Sumber: Data yang diolah peneliti



Gambar 1 Uji Normalitas Probability Plot
 Sumber: Data yang diolah peneliti



Gambar 2 Uji Normalitas Histogram
 Sumber: Data yang diolah peneliti

Dari tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah $0.200 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Dari gambar 1, dapat dilihat bahwa titik – titik menyebar disekitar garis diagonal. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal.

Berdasarkan gambar 2, pada grafik histogram diatas terlihat bahwa variabel berdistribusi normal. Hal ini dapat ditunjukkan oleh distribusi data tidak miring ke kiri ataupun kekanan dan membentuk lonceng.

Uji Multikolonieritas

“Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi” (Ghozali, 2018:137). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolonieritas didalam model regresi, dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) bila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0.10 maka tidak ada gejala multikolonieritas.


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pengetahuan Pajak	.665	1.503
Sistem Administrasi Perpajakan	.551	1.815
Sanksi Perpajakan	.525	1.906

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 2 Hasil Uji Multikolonieritas
 Sumber: Data yang diolah peneliti

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, namun apabila berbeda disebut heterokedastisitas.



Gambar IV.3
Uji Heteroskedastisitas Scatter Plot
 Sumber: Data yang diolah peneliti

Dari hasil grafik diatas terlihat titik-titik atau lingkaran kecil yang menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0, dan tidak membentuk seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu secara teratur. Oleh karena itu, dengan hasil yang didapatkan dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.393	1.817		1.867	.065
	Pengetahuan Pajak	.268	.097	.249	2.760	.007
	Sistem Administrasi Perpajakan	.330	.106	.310	3.123	.002
	Sanksi Perpajakan	.254	.098	.262	2.583	.011

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 3
Uji Analisis Regresi Berganda
 Sumber: Data yang diolah peneliti

Sehingga persamaan regresi berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 3,393 + 0,268 + 0,330 + 0,254 + \epsilon$$

Persamaan regresi berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 3,393 diartikan jika variabel bebas yaitu Pengetahuan Pajak (X1), Sistem Administrasi Perpajakan (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) adalah nol maka besarnya Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 3,393.
2. Koefisien regresi variabel Pengetahuan Pajak (X1) sebesar 0,268 dengan tanda positif menandakan bahwa jika terjadi peningkatan variabel Pengetahuan Pajak (X1) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,268 satuan.
3. Koefisien regresi variabel Sistem Administrasi Perpajakan (X2) sebesar 0,330 dengan tanda positif menandakan bahwa jika terjadi peningkatan variabel Sistem Administrasi Perpajakan (X2) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,330 satuan.
4. Koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan (X3) sebesar 0,254 dengan tanda positif menandakan bahwa jika terjadi peningkatan variabel Sanksi Perpajakan (X3) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,254 satuan.

Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai R^2 mendekati satu, maka dikatakan variabel independen berpengaruh kuat terhadap variabel dependen yang ada didalam penelitian.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.693 ^a	.480	.464	2.59279

- a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4

Uji Koefisien Determinansi

Sumber: Data yang diolah peneliti

Berdasarkan tabel IV.22 dapat dilihat nilai R dalam penelitian ini adalah sebesar 0,693 dengan tanda positif. Angka ini menunjukkan bahwa korelasi antar ketiga variabel independen yaitu yaitu Pengetahuan Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan adalah kuat karena lebih dari nilai 0,5.

Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji statistik T memiliki nilai signifikan yaitu $\alpha = 5\%$. Kriteria yang digunakan untuk melihat apakah koefisien regresi signifikan atau tidak yaitu jika nilai signifikan $T \geq 0.05$ maka hipotesis ditolak, sedangkan jika nilai signifikan $T \leq 0.05$ maka hipotesis diterima.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.393	1.817		1.867	.065
	Pengetahuan Pajak	.268	.097	.249	2.760	.007
	Sistem Administrasi Perpajakan	.330	.106	.310	3.123	.002
	Sanksi Perpajakan	.254	.098	.262	2.583	.011

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 5

Uji Statistik t

Sumber: Data yang diolah peneliti

Berdasarkan pada tabel IV.23 diatas, maka hasil Uji Statistik t diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel independen Pengetahuan Pajak (X_1) pada tabel diatas memiliki nilai t hitung sebesar 2,760 > nilai t tabel 1,98498 dan memiliki nilai signifikan sebesar $0,007 < 0,05$ maka H_a diterima, H_0 ditolak menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi.

2. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel independen Sistem Administrasi Perpajakan (X_2) pada tabel diatas memiliki nilai t hitung sebesar 3,123 > nilai t tabel 1,98498 dan memiliki nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,05$ maka H_a diterima, H_0 ditolak menunjukkan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel independen Sanksi Perpajakan (X_3) pada tabel diatas memiliki nilai t hitung sebesar 2,583 > nilai t tabel 1,98498 dan memiliki nilai signifikan sebesar $0,011 < 0,05$ maka H_a diterima, H_0 ditolak menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Jika nilai signifikansi $t \geq 0.05$, maka hipotesis ditolak. Sedangkan jika nilai signifikansi $t \leq 0.05$, maka hipotesis diterima.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	595.632	3	198.544	29.534	.000 ^b
	Residual	645.368	96	6.723		
	Total	1241.000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Pengetahuan Pajak

Tabel 6
Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
 Sumber: Data yang diolah peneliti

Berdasarkan tabel 6 hasil uji statistik F diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 29,534 > dari F tabel 2,70 dan dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Hasil uji statistic F menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri dari Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

V. KESIMPULAN

Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jabodetabek. Hal ini dijelaskan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,268 dengan tanda positif dan memiliki nilai t hitung sebesar 2,760 > nilai t tabel 1,98498. Serta ditunjukkan nilai signifikansi 0,007 yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% (0,007<0,05).

Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jabodetabek. Hal ini dijelaskan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,330 dengan tanda positif dan memiliki nilai t hitung sebesar 3,123 > nilai t tabel 1,98498. Serta ditunjukkan nilai signifikansi 0,002 yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% (0,002<0,05).

Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jabodetabek. Hal ini dijelaskan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,254 dengan tanda positif dan memiliki nilai t hitung sebesar 2,583 > nilai t tabel 1,98498. Serta ditunjukkan nilai signifikansi 0,011 yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% (0,001<0,05).

Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jabodetabek. Hal ini dijelaskan dengan hasil uji statistik F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 29,534 > dari F tabel 2,70 dan dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% (0,000<0,05).

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. (2016). Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 3(1).
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (ke-9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. In *(Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi 2016. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 1).
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. In *Penerbit Andi*.
- Rahayu, Siti. Kurnia. (2017). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*.
- Resmi, Siti. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi. In *Salemba Empat*.
- Sari, Diana. (2014). Perpajakan Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan. *Mitra Wacana Media, Jakarta*.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D) Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D). In *Metodologi Penelitian*. In *Metodologi Penelitian*.
- Waluyo. (2014). Perpajakan Indonesia Edisi 11. In *Jakarta: Salemba Empat*.